

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis pada bab sebelumnya dengan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dan dianalisis secara komprehensif maka dapat ditarik simpulan kesimpulan ke dalam 2 (dua) poin, bahwa:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama terbagi ke dalam 5 (lima) nilai. Pertama, nilai keislaman. Konsep mediasi pada Pengadilan Agama bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada ajaran agama Islam yang benar-benar memiliki keinginan untuk mendorong sebuah perdamaian apabila terjadi sengketa pada masyarakat terkhusus dalam perkara perceraian. Kedua, nilai keadilan. Keadilan disini berarti para pihak tidak ada yang merasa dikalahkan oleh satu sama lain (*win-win solution*), memiliki kesempatan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan mediator sebagai penengah ketiga yang netral. Ketiga, nilai perdamaian. Hasil akhir kesepakatan mediasi merupakan hasil daripada proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Keempat dan kelima adalah nilai pemenuhan kewajiban bagi hakim serta nilai kerahasiaan.
2. Integrasi nilai hukum adat Banjar dalam mediasi perceraian di pengadilan agama saling bersesuaian satu sama lain, mulai dari nilai keislaman, nilai perdamaian, nilai keadilan dan lainnya. Pendekatan dengan nilai-nilai adat

Banjar dalam menyelesaikan sengketa dapat mengoptimalkan mediasi perceraian dikarenakan memiliki kesamaan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan dan nilai perdamaian.

B. Rekomendasi Dan Saran

1. Pendekatan mediasi secara kultural dengan menggunakan adat Banjar bisa menjadi pedoman bagi para mediator baik hakim ataupun non hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui mediasi terutama pada masyarakat Banjar itu sendiri. Sebagai sebuah inisiasi untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan perdamaian diantara para pihak.